

ISSN 2809-9516

DRIYARKARA

JURNAL FILSAFAT

PRINSIP-PRINSIP ETIS THOMAS AQUINAS DALAM BIOETIKA KONTEMPORER

**Perihal Prinsip Efek Ganda:
Menilik Kembali Sumbangan Thomas Aquinas**
Clemens Dion Yusila Timur

**Bolehkah Mengkloning Manusia?
Thomas Aquinas dan Potensialitas Aktif Embrio Manusia**
Benicdiktus Juliar E.

**Mencari Konsep Kematian Otak yang Thomistik:
Sebagian Atau Seluruh?**
Remigius Taolin

Mati Bahagia: Eutanasia dalam Pandangan Etika Thomas Aquinas
Monica A. Poi

Transplantasi Organ Menurut Prinsip-Prinsip Etis Thomas Aquinas
Ishak Jacues Cavin

**Meneropong Sex Reassignment Surgery
dengan Kacamata Aquinas**
Laurencius Rony A.

2021

TAHUN XLII NO. 1

DRIYARKARA

Prinsip-Prinsip Etis Thomas Aquinas dalam Bioetika Kontemporer

XLII No. 1 / 2021

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

Jl. Cempaka Putih Indah 100A,
Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta 10520
Telp. (021) 4247129, Fax (021) 4224866

ISSN 2809-9516

DRIYARKARA

JURNAL FILSAFAT

Prinsip - Prinsip Etis
Thomas Aquinas
dalam
Bioetika Kontemporer

2021

TAHUN XLII NO. 1



DRIYARKARA

Jurnal Driyarkara merupakan wadah penyampaian gagasan dalam bentuk karangan-karangan ilmiah bagi para mahasiswa. Wadah ini menyediakan ruang untuk menyelami persoalan-persoalan filsafat yang melatar-belakangi realitas masyarakat, juga dari perspektif ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya yang dapat mendukung analisis lebih lanjut, seperti teologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, bahasa, serta seni dan budaya.

Driyarkara bermaksud membawa pembaca mengarungi arus-arus wacana dan diskusi atas tema tertentu atau tokoh pemikir tertentu. Dalam mencapai tujuan itu, Jurnal Driyarkara berdedikasi menyajikan karangan-karangan terbaik para mahasiswa. Dengan meneladan figur seorang pakar filsafat dan pelopor perkembangan filsafat di perguruan tinggi di Indonesia, Prof. Dr. Driyarkara, jurnal ini merangsang Anda dan semua orang untuk berpikir kritis, menelaah ide-ide di balik semua realitas dan hidup manusia. Jurnal Driyarkara terbit tiga kali dalam satu tahun ajaran, dengan tema-tema spesifik.

JURNAL FILSAFAT DRIYARKARA

Penanggung Jawab

Dr. Josep Ferry Susanto

Penerbit

Senat Mahasiswa STF Driyarkara

Ketua Umum

Frumensius Arwan

Wakil Ketua

Arif Kelabur

Bendahara

Melia

Redaksi

Aril Suhardi

Sirkulasi dan Publikasi

Stefan Oley

Evan Danggur

Tata Letak

Yusuf Raditya

DAFTAR ISI

THOMAS AQUINAS DAN BIOETIKA

Heribertus Dwi Kristanto..... 5

PERIHAL PRINSIP EFEK GANDA: MENILIK KEMBALI SUMBANGAN THOMAS AQUINAS

Clemens Dion Yusila Timur..... 16

BOLEHKAH MENKLONGING MANUSIA? THOMAS AQUINAS DAN POTENSIALITAS AKTIF EMBRIO MANUSIA

Benicdiktus Juliar E. 29

MENCARI KONSEP KEMATIAN OTAK YANG THOMISTIK: SEBAGIAN ATAU SELURUH?

Remigius Taolin 42

MATI BAHAGIA: EUTANASIA DALAM PANDANGAN ETIKA THOMAS AQUINAS

Monica A. Poi..... 59

TRANSPLANTASI ORGAN MENURUT PRINSIP-PRINSIP ETIS THOMAS AQUINAS

Ishak Jacues Cavin 73

MENEROPONG *SEX REASSIGNMENT SURGERY* DENGAN KACAMATA AQUINAS

Laurencius Rony A...... 92

INFORMASI PENYERAHAN KARANGAN ILMIAH 109

Thomas Aquinas dan Bioetika Modern

Dr. H. Dwi Kristanto

“Killing a disabled infant is not morally equivalent to killing a person. Very often it is not wrong at all.” (P. Singer, *Practical Ethics*, 167)

Pernyataan Peter Singer di atas secara intuitif kiranya akan menghentak kesadaran moral banyak orang awam. Singer mengatakan, “Membunuh seorang bayi yang cacat secara moral tidaklah sama dengan membunuh seorang pribadi (*person*). Bahkan, sering kali pembunuhan tersebut tidak salah sama sekali”. Mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan: Apakah seorang bayi yang cacat tidak berstatus *person*? Lalu, apakah definisi dari seorang *person* atau pribadi manusia? Perlu diketahui bahwa Peter Singer adalah penganut paham Utilitarianisme dalam etika, yakni paham yang pada dasarnya mengajarkan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Berbeda dengan paham Deontologi yang menekankan martabat atau nilai absolut dari pribadi manusia, yakni bahwa seorang *person* wajib diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana, prinsip-prinsip Utilitarianisme memang memungkinkan ‘mengorbankan’ seorang *person* demi kebahagiaan semakin banyak orang. Maka, dalam perspektif kalkulatif seperti itu, seorang bayi cacat yang diperkirakan tidak akan bahagia dan berguna ketika dewasa serta bahkan hanya akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat boleh ditiadakan. Kita yang tidak setuju dengan pandangan seperti ini, tidak cukup hanya terhentak dan tercengang saja, tetapi juga dituntut dapat memberikan penjelasan masuk akal akan sikap moral kita. Kita perlu menyodorkan definisi ‘pribadi manusia’ atau ‘person’ yang sah, sebelum bisa membela hak-hak bayi cacat seperti yang disebut

Peter Singer.

Perkembangan bioteknologi telah meningkatkan taraf kesehatan dan kualitas kehidupan manusia modern. Sebagai contoh: penemuan ‘*nano-vehicles*’ (kendaraan nano), yaitu¹ piranti medis yang bentuknya sedemikian renik sehingga dapat mengikuti aliran darah; piranti ini sangat berguna untuk menghantarkan obat demi menyembuhkan pelbagai penyakit di pelosok tubuh, manakala obat tersebut tidak bisa dikonsumsi pasien secara konvensional. Contoh lain yang lebih dekat dengan keseharian kita, penemuan DNA dan piranti tes DNA memungkinkan kita memastikan siapakah ayah dari seorang janin yang masih berada di dalam kandungan atau menemukan siapakah pelaku suatu pembunuhan bila tidak ada jejak forensik lain yang tertinggal. Jadi, kemajuan dalam bidang bioteknologi telah memudahkan kehidupan kita. Meskipun demikian, perkembangan bioteknologi pada saat yang bersamaan juga telah melahirkan pelbagai pertanyaan etis atau persoalan bioetika. Misalnya, sesudah berhasil mengkloning seekor monyet, bolehkah manusia mencoba mengkloning seorang manusia? Dengan semakin jamaknya penggunaan teknik bayi tabung (IVF, *In vitro fertilization*), bolehkah zigot-zigot tersisa yang tidak ditanamkan dalam rahim dihancurkan begitu saja? Pertanyaannya: zigot sudah berstatus pribadi manusia atau belum? Lantas bolehkah memperjualbelikan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi, atau sebaiknya organ tubuh hanya didonasikan dan tidak dikomersialisasikan guna menghindarkan kemungkinan eksploitasi terhadap kaum miskin? Di sisi lain, ada orang yang karena suatu kecelakaan berada dalam status koma berkelanjutan atau PVS (*persistent vegetative state*) sehingga tidak sadar diri namun tetap hidup berkat pelbagai piranti medis penunjang kehidupan; nah, bolehkah pasien seperti ini, dengan persetujuan kerabat dekatnya, menjalani eutanasia saja? Bolehkah seorang dokter memberikan obat sedatif kepada seorang pasien kanker tulang belakang yang teramat kesakitan meskipun sang dokter tahu bahwa obat tersebut bisa berefek mempercepat kematian si pasien?

Thomas Aquinas adalah seorang teolog Kristen yang hidup pada abad ke-13 (1225-1274). Fokus Aquinas dalam karya-karyanya ialah menjelaskan doktrin-doktrin iman kristiani secara masuk akal. Dalam konteks tersebut,

ia juga memang menulis panjang lebar tentang etika kristiani, yakni tentang bagaimana orang kristiani hidup secara bermoral agar mencapai tujuan terakhir hidupnya, yaitu kebahagiaan yang sempurna. Tentu saja, dalam tulisan-tulisan tersebut kita tidak dapat menemukan istilah ‘bioteknologi’, ‘kloning’, ‘eutanasia’, ‘sel punca’ (*stem cells*) atau pun ‘aborsi’. Jika demikian, lantas mengapa kita membahas Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan isu-isu bioetika kontemporer? Bukankah dalam banyak hal Aquinas mendasarkan diri pada konsep-konsep biologi Aristoteles yang kini jelas telah usang? Apakah ada pemikirannya yang masih relevan untuk didalami dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan biomedis masa kini? Kalaupun masih ada pemikirannya yang relevan, apakah pemikiran Aquinas cukup filosofis (sehingga bisa didiskusikan oleh semua orang) dan tidak terlalu teologis (sehingga relevansinya mengandaikan pembaca menerima asumsi-asumsi iman agama Kristen)?

Thomas Aquinas membedakan antara apa yang dapat dibuktikan secara rasional dan apa yang memang hanya bisa diketahui manusia lewat pewahyuan ilahi (mengandaikan iman). Misalnya, ia mengakui bahwa tidak bisa dibuktikan secara rasional bahwa alam semesta memiliki permulaan dalam waktu; artinya, boleh jadi alam semesta memang abadi karena tak memiliki awal dan akhir—sebagaimana diklaim oleh para kosmolog kontemporer seperti Stephen Hawking. Walaupun demikian, Aquinas juga mengakui bahwa pada saat bersamaan tidak dapat dibuktikan secara rasional pula bahwa alam semesta *tidak* memiliki permulaan dalam waktu. Maka, ia menyimpulkan bahwa keyakinan Kristiani yang diperoleh dari pewahyuan (y.i. Kitab Suci) bahwa alam semesta memiliki permulaan dalam waktu cukup masuk akal walaupun tak dapat dibuktikan secara rasional. Aquinas mengakui otonomi akal budi dan mengklaim bahwa akal budi tidak perlu dipertentangkan dengan iman akan pewahyuan. Dalam bidang etika misalnya, dengan akal budinya manusia tahu bahwa mencuri itu pada dirinya sendiri tidak baik karena bertentangan dengan prinsip keadilan sehingga masuk akal bahwa mencuri memang dilarang oleh Tuhan dalam Sepuluh Perintah Allah. Seandainya tak dilarang oleh Tuhan sekalipun, sebenarnya mencuri tetaplah secara moral tidak baik. Perintah ilahi diberikan untuk mengafirmasi apa yang secara kodrati bisa diketahui oleh akal budi manusia.

Singkat kata, meskipun untuk mencapai kebahagiaan sempurna, yakni kesatuan dengan Allah sesudah kematian, manusia membutuhkan pewahyuan (Hukum Ilahi) serta rahmat ilahi, di dunia ini manusia juga dapat mencapai kebahagiaan—meski tak sempurna—dengan mengikuti tuntunan akal budinya. Etika Thomas Aquinas sering dikategorikan sebagai etika Hukum Kodrat atau etika Keutamaan—dan bukan etika Teonom—persis karena Aquinas mengakui adanya prinsip-prinsip atau hukum-hukum (*praecepta*) yang bersifat kodrati, yang bukan merupakan ciptaan atau hasil konsensus antar manusia namun dapat dipahami oleh tiap manusia yang berakal budi, hal mana mengatur tindakan manusia guna berkembang penuh sebagai makhluk berakal budi dan hidup bahagia. Prinsip paling mendasar Hukum Kodrat adalah *bonum faciendum et malum vitandum* (Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat/buruk). Prinsip hukum ini terpatri dalam hati nurani tiap manusia. Yang baik tersebut dapat diketahui dari kecenderungan-kecenderungan kodrati (kecenderungan untuk mempertahankan eksistensi, untuk ber-prokreasi dan mengedukasi keturunan, untuk mengetahui kebenaran serta untuk hidup dalam masyarakat). Dalam praktik, prinsip-prinsip Hukum Kodrat perlu disertai dengan keutamaan-keutamaan moral (*habitus*/karakter baik) yang membuat orang condong untuk selalu melakukan kebaikan. Secara khusus diperlukan keutamaan kebijaksanaan (*prudentia*), yakni kemampuan mengambil keputusan berdasarkan baik prinsip-prinsip etis universal maupun pertimbangan atas situasi-kondisi partikular (*circumstantiae*). Dalam arti ini, dibandingkan dengan teori Utilitarianisme dan Deontologi, etika Thomas Aquinas sebenarnya menawarkan suatu keseimbangan.

Tak disangkal bahwa konsep-konsep biologi Aquinas sudah kadaluwarsa. Misalnya, terkait embriogenesis ia mengikuti Aristoteles dan berpendapat bahwa pembuahan atau konsepsi terjadi ketika air mani pria bersua dengan darah menstruasi wanita dan secara aktif membentuk embrio, sementara darah menstruasi wanita berperan pasif saja (*STh* I, q.118, a.1 ad 4). Konsekuensi dari pandangan ini ialah bahwa proses hominisasi (*homo* = manusia) tidak terjadi pada saat pembuahan tetapi kemudian, yakni antara 40-90 hari sesudah pembuahan ketika jiwa rasional merasuki embrio. Ini karena Aquinas mendefinisikan person sebagai “sebuah substansi individual dengan kodrat rasional”. Sebelum menjadi person, embrio berada pada tahap jiwa vegetatif dan kemudian jiwa sensitif. Ilmu biologi modern sudah meninggalkan

pandangan seperti itu. Kini dimengerti bahwa pembuahan terjadi ketika air mani pria dan sel telur wanita bertemu dan keduanya merupakan gamet yang masing-masing secara aktif berkontribusi membentuk embrio. Gamet pria dan wanita masing-masing menyumbangkan 24 kromosom yang membawa kode genetik sehingga dengan demikian keduanya bersama-sama merupakan *causa efficiens* dan *causa formalis* bagi embrio.

Demikian pula konsepsi biologis Aquinas tentang organ primer telah usang. Organ primer ialah organ melalui mana jiwa manusia menggerakkan dan mengintegrasikan bagian-bagian tubuh lain sebagai sebuah organisme hidup. Organ primer mengkoordinasikan atau memerintah bagian-bagian tubuh lain sehingga semuanya dapat berfungsi secara organik dan menunjang kehidupan, bagaikan suatu pemerintah kota memerintah seluruh warga dengan hukum-hukumnya. Nah, dalam pandangan Aquinas yang mendasarkan diri pada ilmu biologi pada zamannya, organ primer tersebut ialah jantung, sebab ketika jantung berhenti berdetak seluruh organ tubuh pun berhenti berfungsi dan manusia telah mati (kriteria kematian tradisional). Kini kita tahu dari ilmu biologi modern bahwa otak adalah organ primer yang menjalankan fungsi koordinatif tersebut. Oleh karena itu, kriteria kematian kontemporer bukan lagi terhentinya detak jantung, melainkan terhentinya fungsi otak.

Meskipun banyak konsep biologi Thomas Aquinas sudah tidak layak dipertahankan, sesungguhnya prinsip-prinsip etis beserta prinsip-prinsip metafisis yang mendasarinya masih relevan dan bisa membantu kita untuk menghadapi problem-problem bioetika kontemporer secara koheren. Persis, inilah yang hendak ditunjukkan oleh artikel-artikel dalam edisi Jurnal Driyarkara kali ini. Dengan mengesampingkan data-data biologi Aquinas yang telah usang dan mengadopsi hasil-hasil penelitian ilmu biologi paling mutakhir, para penafsir sang *Doctor Angelicus* di masa kini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam etikanya masih sah dan masuk akal serta berguna sebagai acuan untuk mengambil suatu posisi atau sikap moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud di antaranya: “Manusia adalah suatu komposit yang tersusun oleh sebuah jiwa rasional yang menghidupkan sebuah tubuh materiil”; “Seorang pribadi manusia (*person*) dikatakan eksis selama ada sebuah tubuh yang memiliki potensialitas aktif untuk berpikir rasional”; “Kematian manusia terjadi

manakala tubuh mereka sudah bukan lagi merupakan suatu organisme hidup yang terintegrasi”; “Moralitas tindakan manusia dinilai dari apakah tindakan tersebut mewujudkan kecenderungan-kecenderungan kodrati manusia sebagai makhluk rasional”; “Hidup manusia memiliki nilai yang intrinsik dan fundamental walau tak absolut”; “Suatu tindakan dapat saja diperbolehkan secara moral kendati menimbulkan suatu akibat buruk”; “Tidak semua sarana yang memperpanjang kehidupan biologis manusia wajib dipergunakan”; “Bagian ada karena dan selalu terarah kepada keseluruhan, seperti yang tidak sempurna ada karena dan terarah kepada kesempurnaan”. Mendasarkan diri pada interpretasi para penafsir Aquinas terkini, artikel-artikel yang ditulis oleh para mahasiswa program S1 Filsafat dalam edisi ini hendak memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip etis dan metafisis Aquinas tersebut diterapkan dalam menangani persoalan aborsi, kloning, penelitian sel punca embrionik, eutanasia, dan transplantasi organ tubuh.

Artikel pertama, karya Clemens Dion Yusila Timur, menilik maksud Aquinas tentang Prinsip Efek Ganda (*the principle of double effect*) yang sering diterapkan dalam membuat suatu keputusan untuk bertindak di hadapan suatu dilema moral. Ini karena suatu tindakan bisa saja menghasilkan dua akibat sekaligus: yang satu merupakan akibat baik yang memang menjadi tujuan utama, sedangkan yang lainnya merupakan akibat buruk yang tidak dijadikan tujuan tindakan namun diketahui sangat mungkin terjadi bila tindakan dilakukan. Contoh dilema moral yang dimaksud: tindakan kemoterapi atas seorang ibu penderita kanker payudara yang tengah hamil bisa menyelamatkan jiwa si ibu tersebut namun pada saat bersamaan bisa pula mengakibatkan janin dalam kandungan gugur. Dalam kasus ini keguguran bukanlah sekedar efek samping yang tak diduga sama sekali sebelumnya, sebaliknya merupakan suatu dampak yang telah terprediksi, sehingga meski pelaku kemoterapi bertanggung jawab atas kematian janin tetapi tindakan tersebut masih bisa dibenarkan secara moral dengan menggunakan Prinsip Efek Ganda. Agar suatu tindakan berefek ganda dapat dibenarkan, prinsip ini mensyaratkan bahwa (1) tindakan tersebut *per se* harus baik secara moral atau paling tidak bersifat netral; (2) Intensi atau tujuan utama yang memotivasi tindakan haruslah tercapainya akibat baik semata dan sejauh mungkin mengupayakan akibat buruk tak terjadi; (3) Akibat buruk tidak bisa diperlakukan sebagai *sarana* demi mencapai akibat baik, tetapi sekedar risiko yang tak terhindarkan; dan

(4) Harus ada alasan berat yang secara proporsional mengizinkan orang untuk mengejar akibat baik, meski tahu ada potensi akibat buruk yang akan muncul. Nilai akibat baik harus lebih besar daripada nilai akibat buruk agar tindakan yang mengakibatkan akibat buruk dapat dibenarkan.

Artikel yang kedua, tulisan Benicdiktus Juliar Elmawan, mengupas konsep embriogenesis Aquinas dan melihat implikasinya pada moralitas praktik kloning. Seperti telah disinggung di atas, konsep pembuahan Aquinas sudah tak relevan lagi. Kendati demikian, dalam embriogenesis Aquinas memunculkan konsep *virtus formativa* yang dapat dimaknai secara baru dan relevan untuk menafsirkan ulang proses hominisasi. *Virtus formativa* adalah daya aktif dalam air mani pria yang sesudah terbentuk embrio berperan sebagai daya intrinsik yang membuat embrio berkembang menjadi bayi spesies manusia—dan bukan bayi spesies lain—lengkap dengan segala kemampuan rasionalnya. Darah menstruasi perempuan hanya secara pasif menyediakan *causa materialis* pembentukan embrio. *Virtus formativa* itu berperan seperti *causa formalis* dalam pikiran seniman yang memandunya dalam menciptakan sebuah karya seni. Konsep biologis seperti itu juga telah usang, namun kini kita dapat memaknai *virtus formativa* sebagai semacam DNA yang membawa kode genetik dari kedua orang tua dan berperan sebagai semacam *blue-print* yang secara intrinsik menentukan arah dan wujud perkembangan embrio. Singkat kata, pengakuan adanya *virtus formativa* ini merupakan indikasi bahwa sejak pembuahan embrio telah memiliki potensialitas aktif untuk menjadi manusia rasional. Dengan lain kata, dalam embrio sudah ada kemampuan rasional *in potentia* sehingga embrio perlu diperlakukan sebagai *person*. Jika demikian halnya, maka kloning, entah itu kloning reproduktif maupun terapeutik, yang melibatkan embrio sebagai bahan baku tidak bisa dibenarkan, walau memiliki tujuan baik sekalipun, seperti misalnya demi memproduksi sel punca embrionik yang berguna untuk terapi penyakit-penyakit degeneratif.

Tulisan Remigius Taolin pada artikel ketiga mengemukakan polemik soal kriteria kematian manakah yang lebih sah: kematian seluruh otak (*whole-brain-death*) atau kematian fungsi tertinggi otak (*higher-brain-death*). Kriteria yang terakhir ini menyatakan bahwa orang mati bila bagian otak tertinggi yang membuat orang memiliki kesadaran dan dapat berpikir rasional tak berfungsi lagi. Keuntungan dari kriteria ini ialah memungkinkan orang yang dinyatakan

telah mati bisa segera diambil organ tubuhnya selama masih hangat sehingga dapat segera ditransplantasikan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, masalahnya ketika fungsi otak tertinggi tak berjalan lagi, orang tersebut masih memiliki kemampuan vegetatif dan kadang juga sensitif. Jika kriteria *higher-brain-death* diterapkan, pasien PVS harus dianggap telah meninggal dunia. Dalam perspektif Thomas Aquinas, kematian terjadi manakala jiwa sebagai forma substansial tubuh telah terpisah dari tubuh dan ini terjadi ketika organ primer yang berperan sebagai integrator daya-daya vital vegetatif, sensitif, dan rasional tak berfungsi lagi. Dengan kata lain, orang bisa dikatakan mati manakala organ primernya tak bekerja lagi sehingga ia kehilangan kesatuan integratif organisme hidup secara keseluruhan. Bagi Aquinas peran organ primer dimainkan oleh jantung. Ilmu medis mutakhir melihat otak sebagai organ primer. Jika menimbang fungsi organ primer, maka kriteria kematian yang paling selaras dengan pemikiran Thomas Aquinas ialah *whole-brain-death*, sebab orang mati bukan hanya ketika kapasitas berpikir rasionalnya sirna, melainkan ketika semua kapasitas vital termasuk kapasitas vegetatif dan sensitif telah secara keseluruhan sirna. Ini karena dalam pemahaman Aquinas jiwa rasional manusia meliputi kapasitas sensitif dan vegetatif pula.

Terkait dengan soal kematian, Monica A. Poi, dalam artikel keempat mempertanyakan apakah praktik eutanasia bisa dibenarkan secara moral. Agar tidak salah paham, guna memahami artikel ini perlu diperhatikan bahwa sedari awal Monica A. Poi membedakan antara tindakan bunuh diri dengan bantuan medis (*assisted suicide*) dan eutanasia. Berbeda dengan *assisted suicide*, eutanasia dilakukan bukan atas inisiatif atau permintaan pasien yang bersangkutan. Eutanasia sebagai kematian tanpa rasa sakit dibedakan lagi ke dalam eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif terjadi bilamana tenagamedis—entah dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pasien dan atau kerabatnya—memberikan suatu tindakan medis tertentu yang menyebabkan kematian pasien. Kerap kali tindakan ini dilakukan untuk mengakhiri rasa sakit atau penderitaan berkepanjangan pasien. Eutanasia pasif terjadi akibat pembiaran medis, yakni melalui pembatasan atau pentakdayagunaan obat atau piranti medis penopang kehidupan pada pasien di fase terminal hidupnya sehingga pasien meninggal. Praktik *assisted suicide* tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Hukum Kodrat di mana orang wajib mencintai dan mempertahankan eksistensinya.

Selain itu, menurut Aquinas sebagai makhluk sosial tindakan bunuh diri melukai masyarakat di mana seseorang menjadi bagian integral. Tambahan lagi, manusia tidak berhak mengakhiri hidupnya sendiri, sebab wewenang tersebut adalah prerogatif milik Allah. Untuk menilai eutanasia, menurut Monica perlu diperhatikan motivasi (intensi) yang melatarbelakanginya. Terkait eutanasia aktif, Monica berargumentasi bahwa etika kebahagiaan Aquinas pada dasarnya memberi peluang bagi praktik tersebut *bila dan hanya bila* dapat dibuktikan bahwa usaha mempertahankan hidup pasien justru hanya memperpanjang penderitaan, sementara proses kematian yang natural perlu dihormati. Kendati demikian, Monica mengakui bahwa legalisasi eutanasia aktif *de facto* sering disalahgunakan sehingga terdapat tenaga medis yang berperan mencabut nyawa seperti Tuhan sendiri, padahal kematian dan kebahagiaan sempurna (*visio beatifica*) merupakan anugerah Tuhan. Sementara itu, eutanasia pasif tidak menjadi persoalan asalkan bisa dipastikan bahwa penghentian penggunaan alat-alat penopang kehidupan didasarkan pada fakta medis bahwa tubuh si pasien memang secara natural sudah tidak mampu mendukung kehidupan lagi.

Artikel kelima, tulisan Ishak Jacques Cavin, mengupas beberapa pertanyaan moral seputar praktik transplantasi dan donasi organ tubuh. Karena prinsip totalitas, Aquinas melarang praktik mutilasi kecuali bila mutilasi organ tubuh dilakukan justru untuk menyelamatkan seluruh tubuh. Namun demikian, prinsip totalitas juga bisa dilihat dari perspektif lebih luas, yaitu bahwa tiap individu manusia merupakan bagian integral suatu masyarakat. Dalam perspektif ini praktik donasi organ tubuh untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain yang membutuhkan dapat dibenarkan sebab sesuai dengan prinsip cinta kasih, di mana kita wajib mencintai sesama. Tindakan mendonorkan organ tubuh, asal tidak membahayakan kesehatan seluruh tubuh milik sendiri, merupakan pewujudan kasih dan pemenuhan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu donasi organ tubuh milik seseorang yang telah mati hanya dapat dibenarkan secara moral bila telah ada persetujuan (*testimonium*) sebelumnya dari orang itu atau dari kerabat dekatnya. Donasi ini boleh dilakukan hanya demi penyelamatan hidup orang lain dan bukan demi kepentingan kosmetik atau estetik belaka. Dilema muncul terkait legalisasi jual-beli organ tubuh. Di satu sisi, ada banyak kebutuhan transplantasi organ demi menyelamatkan jiwa pasien dan ada pula orang

berekonomi lemah yang akan diuntungkan bila diperbolehkan menjual organ tubuhnya asal tidak membahayakan jiwa sendiri. Di sisi lain, di lapangan legalisasi jual-beli organ tidak hanya sekedar mereduksi organ tubuh menjadi suatu komoditas tetapi juga justru merangsang terjadinya eksploitasi dan manipulasi terhadap orang miskin sehingga justru merendahkan martabat manusia. Singkat kata, Cavin berargumentasi bahwa dalam perspektif Thomas Aquinas hanya dibenarkan praktik donasi organ tubuh yang dilakukan secara sukarela, tanpa membahayakan kehidupan diri sendiri, dan bukan demi uang tetapi demi cinta kasih.

Artikel terakhir, karya Laurencius Rony, merefleksikan moralitas praktik operasi ganti kelamin (SRS, *sex reassignment surgery*) dalam kasus transgender. Operasi kelamin tidak hanya dilakukan pada struktur terluar organ genital, tetapi juga mencakup manipulasi hormon serta kromosom yang terkandung pada tubuh seseorang. Pertanyaannya adalah: apakah identitas diri orang yang melakukan operasi kelamin itu kemudian berubah, dari semula seorang pria, misalnya, setelah SRS lantas menjadi seorang wanita? Apakah identitas gender seseorang ditentukan oleh struktur biologisnya (materi) atau oleh jiwanya yang imateriel ataukah oleh kedua-duanya? Di kalangan para penafsir metafisika gender Thomas Aquinas, menurut Laurencius, ada perbedaan pandangan. Ada yang berpendapat bahwa struktur dasar gender lebih ditentukan oleh *forma* (y.i. jiwa), tetapi ada pula yang berpendapat bahwa struktur dasar gender lebih ditentukan oleh *materia* (y.i. tubuh). Pendek kata, SRS hanya bisa mengubah seseorang secara parsial, khususnya kondisi biologis atau materiilnya, padahal manusia bukan hanya tubuhnya tetapi juga jiwanya. Substansi manusia terdiri dari kesatuan *materia* dan *forma*. Wanita bisa didefinisikan sebagai individu manusia yang memiliki potensi aktif untuk mengembangkan organ yang dibutuhkan guna memproduksi sel telur (*ovum*). Sebagai contoh, Muhammad Fatah melakukan operasi kelamin dan menjadi Lucinta Luna, seorang selebritis terkenal. Tubuhnya kini tampak sebagai wanita dan ia berperilaku lemah gemulai layaknya seorang wanita, namun ia toh tetap tidak memiliki potensi untuk mengembangkan organ yang dapat menghasilkan sel telur. Sebaliknya, walau sebagian organ genitalnya telah dimutilasi/dioperasi, boleh jadi tubuhnya masih menyisakan potensi untuk mengembangkan organ yang dapat memproduksi sperma. Sekalipun organnya telah diganti, potensi itu sesungguhnya tetap hadir di dalam tubuhnya untuk

terus diaktualkan. Kenyataan menunjukkan, meski telah mendapat pengakuan hukum sebagai wanita, kini Lucinta Luna mengalami *dysphoria* gender atau gangguan identitas gender. Intinya, SRS secara moral tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut mengganggu kesatuan antara *materia* dan *forma* di dalam diri seseorang.

Daftar Pustaka

- Aquinas, Thomas. *Summa Theologiae*. Diterjemahkan oleh Fathers of the English Dominican Province. Wyoming: The Aquinas Institute, 2012.
- Eberl, J.T. *Thomistic Principles and Bioethics*. London–New York: Routledge, 2006.
- Talbot, M. *Bioethics an Introduction*. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2012.
- Singer, P. *Practical Ethics*. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2011.